



KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : 36 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KARANG WREDA HABINAYA
DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG
Periode 2025 -2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ALASANGKER

- Menimbang :
- a. bahwa lanjut usia (lansia) adalah individu yang mengalami kerentanan, baik dari segi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa lansia membutuhkan perhatian, dukungan dan upaya terstruktur untuk dapat hidup sehat, aktif dan mandiri;
 - c. bahwa untuk hal tersebut dibutuhkan suatu wadah untuk menaungi pemberdayaan lansia agar memiliki kualitas hidup yang lebih baik yang disebut Karang Wreda;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan Keputusan Perbekel Tentang Pembentukan Karang Wreda Habinaya Desa Alasangker;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang tentang Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
 7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 9. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 400.13.30 /3545/Dinsos/V/2025 Tentang Pemberdayaan Lansia Melalui Karang Wreda

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Pengurus Karang Wreda Habinaya Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Masa bhakti pengurus Karang Wreda adalah selama 5 (lima) tahun

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bantuan Masyarakat yang tidak mengikat, bantuan Pemerintah Desa Alasanger dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Alasanger
pada tanggal 9 Juni 2025

Perbekel Alasanger

I Wayan Sitama

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
6. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
7. Camat Buleleng

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KARANG WREDA HABINAYA
DESA ALASANGKER

KARANG WREDA HABINAYA
DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

- Pembina : Perbekel Alasangker
Ketua : Putu Dana
Sekretaris : Ketut Sumiada
Bendahara : Ketut Sukri
Urusan : 1. Urusan Upakara
a. Wayan Kerasi
b. Ketut Koyan
c. Luh Arsini
2. Urusan Kesenian dan Olahraga
a. Luh Telaga
b. Ketut Sukradi
c. Ketut Resana
3. Urusan Sosial dan Kesehatan
a. Ketut Saring
b. Gusti Ayu Mayani
c. Nyoman Terus
4. Urusan Perlengkapan dan Konsumsi
a. Ketut Sarjana
b. Made Suana
c. Wayan Janji

PERBEKEL ALASANGKER
I WAYAN SITAMA

